



PUTUSAN

Nomor 0729/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Muhammad Junaidin, SE bin Musa Efendi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS pada Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu, bertempat tinggal di Lingkungan Bali Bunga RT.004 Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon;
melawan

Tita Yulinda binti Darwis, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Lingkungan Salama RT.012 RW. 004 Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, saat ini tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa PemohonPemohon dalam surat permohonan tanggal 09 Oktober 2017telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor

Hlm. 1 dari 13 Hlm.

Putusan No. 0729/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0729/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 09 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, sebelumnya Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 28 Agustus 2008 dan telah bercerai pada tahun 2014 kemudian Pemohon dan Termohon menikah kembali pada tanggal 20 Mei 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 0090/024/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 ;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. Devina Safiera (P), umur 8 tahun;
 2. Zidane Al-Ghazali (L), umur 3 tahun sekarang anak pertama bersama Termohon dan anak yang kedua bersama Pemohon;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak tiga bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan sekarang ternyata Termohon telah pergi dengan laki-laki tersebut entah kemana ;
 - b. Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon;
4. Bahwa lebih kurang sejak akhir Juli 2016 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah RI;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 13 Hlm.

Putusan No. 0729/Pdt.G/2017/PA.Dp



6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah di upayakan damai, namun belum berhasil;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Muhammad Junaidin, SE bin Musa Efendi**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Tita Yulinda binti Darwis**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mas media sebanyak dua kali yakni pada tanggal 16 Oktober 2017 dan tanggal 16 November 2017;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa Majelis Hakim setelah mencermati identitas Pemohon sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan, ternyata Pemohon berkualitas sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang tentunya terikat pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1999 dan ternyata Pemohon telah

Hlm. 3 dari 13 Hlm.

Putusan No. 0729/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh surat izin perceraian dari atasan langsungnya tertanggal 22 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Bupati Dompu;

Bahwa dengan tidak berhasilnya upaya damai sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, sementara Pemohon telah memperoleh surat izin perceraian dari atasan langsungnya, maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi sebagaimana tersebut dibawah ini, sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0090/024/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **Ratnah binti Arahman**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Bali Bunga RT.004 Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sebagai anak kandung saksi sedangkan Termohon sebagai menantu saksi;
- ✓ Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dengan bertempat tinggal setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Salama, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;

Hlm. 4 dari 13 Hlm.

Putusan No. 0729/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak, yang saat ini anak pertama berada dalam pengawasan Pemohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan orang tua Termohon;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, namun berdasarkan cerita Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- ✓ Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 telah berpisah tempat tinggal bersama, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada khabar atau berita tentang keberadaannya;
- ✓ Bahwa saksi sebagai orang tua Pemohon setelah mendengar cerita tentang ketidakharmonisan rumah dari Pemohon, saksi langsung pergi ke Bima namun Termohonnya telah pergi dan sampai sekarang belum kembali serta kepergiannya tidak diketahui keberadaan atau alamatnya yang jelas;
- ✓ Bahwa Pemohon telah mencari tahu keberadaan Termohon namun sampai dengan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- ✓ Bahwa saksi sebagai orang tua kandung Pemohon telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Muhammad Marwan Bin Musa**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Bali Bunga RT.004 Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sebagai kakak kandung saksi sedangkan Termohon sebagai kakak ipar saksi;
- ✓ Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dengan bertempat tinggal setelah menikah tinggal di rumah orang tua

Hlm. 5 dari 13 Hlm.

Putusan No. 0729/Pdt.G/2017/PA.Dp



Termohon di Lingkungan Salama, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;

✓ Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak, yang saat ini anak pertama berada dalam pengawasan Pemohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan orang tua Termohon;

✓ Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, namun berdasarkan cerita Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan saksi sendiri pernah melihat Termohon pernah menelpon laki-laki lain sewaktu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Monta;

✓ Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 telah berpisah tempat tinggal bersama, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada khabar atau berita tentang keberadaannya;

✓ Bahwa saksi sebagai adik Pemohon pernah ke rumah orang tua Termohon di Bima terakhir pada Desember 2017, namun saksi hanya menemui anak yang dirawat oleh neneknya, sedangkan Termohon sejak kepergiannya sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

✓ Bahwa Pemohon telah mencaritahu keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada pihak keluarga di Bima dan Dompu, namun sampai dengan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;

✓ Bahwa saksi pernah mendengar nasehat orang tua kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon setelah mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukannya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Hlm. 6 dari 13 Hlm.

Putusan No. 0729/Pdt.G/2017/PA.Dp



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku karena keberadaanya tidak diketahui secara pasti di wilayah Republik Indonesia sehingga panggilan dilaksanakan melalui mas media Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Dompu hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon meskipun Termohon saat ini telah pergi dan tidak diketahui alamatnya yang jelas, namun tidak berhasil, maka dimaknai pula bahwa upaya penasehatan tersebut sebagai bentuk upaya perdamaian sebagaimana maksud Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhirnya Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya bukan berdasarkan pada suatu alasan yang sah sementara upaya penasehatan Majelis Hakim tidak berhasil, sehingga pemeriksaan atas perkara ini dilakukan dengan tanpa kehadirannya sebagaimana ketentuan Pasal 149 Rbg.;

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum memeriksa perkara a quo terlebih dahulu menela'ah identitas Pemohon sebagai seorang pegawai

Hlm. 7 dari 13 Hlm.

Putusan No. 0729/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri sipil dan ternyata Pemohon telah memperoleh surat izin perceraian dari atasan langsungnya, maka dinilai pula bahwa Pemohon sebagai salah seorang aparatur sipil negara telah taat terhadap ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa yang dijadikan sebagai alasan pokok diajukannya perkara ini karena rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon, sehingga hal ini mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Juli 2016, karena Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada berita tentang keberadaannya atau alamatnya sampai diajukannya perkara a quo ke pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengarkan keterangannya di persidangan, sehingga dianggap telah mengakui adanya alas hak yang didalilkan Pemohon, namun demikian dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 283 Rbg, jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang mana bukti tersebut merupakan alat bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah secara Islam, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Hlm. 8 dari 13 Hlm.

Putusan No. 0729/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pemohon selain membuktikan status hukum mengenai perkawinannya juga mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang mana saksi tersebut merupakan orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dengan cerita dari Pemohon hanya karena masalah Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan saksi pernah ke Bima untuk menemui Termohon namun Termohon telah pergi sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini tanpa khabar atau berita tentang keberadaannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut memiliki relevansi dengan dalil pokok yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg., maka secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua, yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya sebagaimana keterangan saksi pertama yakni rumah tangga antara Pemohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan saksi sendiri pernah melihat langsung Termohon pernah menelpon laki-laki lain, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg, maka materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain itu saksi I dan saksi II menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2016, karena Termohon telah pergi dan tidak diketahui lagi keberadaan atau alamatnya yang jelas, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut memiliki relevansinya dengan dalil pokok permohonan Pemohon dan telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi yang diajukan Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena

Hlm. 9 dari 13 Hlm.

Putusan No. 0729/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 0729/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami istri saling cinta mencintai, saling memberi dan menerima serta hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun pada kenyataannya suami-isteri tersebut kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu perkawinan tidak akan menjadi kenyataan bahkan perkawinan seperti itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, sehingga apabila keadaan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan maka tentunya akan menambah beban derita yang dialami oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya hubungan yang mesra dalam kehidupan rumah tangga, jika faktor ini terabaikan sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka rumah tangga seperti itu telah kehilangan makna suatu perkawinan yaitu terciptanya suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana diisyaratkan oleh Allah SWT. dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Hlm. 11 dari 13 Hlm.

Putusan No. 0729/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum poin (1) dan petitum poin (2) Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan talak satu raj'i yang kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkaawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1), pasal 90, pasal 91 ayat (1) dan pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Muhammad Junaidin, SE bin Musa Efendi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i yang kedua terhadap Termohon (**Tita Yulinda binti Darwis**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 311.000,-** (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada **hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah**, oleh kami **JAMALUDIN**

Hlm. 12 dari 13 Hlm.

Putusan No. 0729/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu **tanggal 14 Maret 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 220.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 311.000,-

Hlm. 13 dari 13 Hlm.

Putusan No. 0729/Pdt.G/2017/PA.Dp

